



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
TABUNG GAS LPG 3 KG YANG
TIDAK SESUAI DENGAN SNI DITINJAU
DARI PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR
85/M-IND/PER/11/2008**

*THE LAW PROTECTION OF THE CONSUMER USER 3 KG LPG GAS
CYLINDERS ARE NOT IN ACCORDANCE
WITH SNI IN REGULATION OF LAW
NUMBER 85, YEAR 2008 ON
MINISTER OF INDUSTRY'S*

**ENDAH KURNIAWATI
060710101151**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
TABUNG GAS LPG 3 KG YANG
TIDAK SESUAI DENGAN SNI DITINJAU
DARI PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR
85/M-IND/PER/11/2008**

*THE LAW PROTECTION OF THE CONSUMER USER 3 KG LPG GAS
CYLINDERS ARE NOT IN ACCORDANCE
WITH SNI IN REGULATION OF LAW
NUMBER 85, YEAR 2008 ON
MINISTER OF INDUSTRY'S*

**ENDAH KURNIAWATI
060710101151**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**SUCCESS IS NOT FINAL, FAILURE IS NOT FATAL. IT IS THE
COURAGE TO CONTINUE THAT COUNTS.**

**(KEBERHASILAN BUKANLAH AKHIR, KEGAGALAN BUKAN HAL
YANG FATAL. YANG PENTING ADALAH KEBERANIAN UNTUK
MELANJUTKAN PERJUANGAN).**

WINSTON CHURCHILL

Winston Churchill, dari majalah CHICK nomor 20-1 edisi 23 November-6 Desember 2005.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Maryono dan Ibunda Watini, yang telah membesarkan dan membekali hidup saya serta tiada hentinya mendo'akan saya dengan penuh rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan kesabaran;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak saya duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran;
4. Kakak saya, Dhiyah Kusumaningsih, S.E., Dewi Masitoh A.md, adik saya Nisa Mustikawati dan kakak ipar saya Pratu Gatot Arif Riyanto, Briptu Handi Eko Prasetyo, serta keponakan-keponakan yang saya sayangi Dehan Bintang Ramadhan dan Nadia Rafa Fredella, yang telah menyertai, memberi saya semangat, dukungan, dan hari-hari yang penuh warna saat-saat kita berkumpul bersama di rumah.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
PENGUNA TABUNG GAS LPG 3 KG YANG
TIDAK SESUAI DENGAN SNI DITINJAU
DARI PERATURAN MENTERI
PERINDUSTRIAN NOMOR
85/M-IND/PER/11/2008**

*THE LAW PROTECTION OF THE CONSUMER USER 3 KG
LPG GAS CYLINDERS ARE NOT IN ACCORDANCE
WITH SNI IN REGULATION OF LAW
NUMBER 85, YEAR 2008 ON
MINISTER OF INDUSTRY'S*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

ENDAH KURNIAWATI

060710101151

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI

TANGGAL 9 Februari 2011

Oleh :

Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H., M.H
NIP. 195505041984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA
TABUNG GAS LPG 3 KG YANG TIDAK SESUAI DENGAN SNI
DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
85/M-IND/PER/11/2008**

**THE LAW PROTECTION OF THE CONSUMER USER 3 KG LPG GAS
CYLINDERS ARE NOT IN ACCORDANCE WITH SNI IN REGULATION
OF LAW NUMBER 85, YEAR 2008 ON MINISTER OF INDUSTRY'S**

Oleh :

**ENDAH KURNIAWATI
NIM. 060710101151**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Rabu

tanggal : 23

bulan : Februari

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H, M.H.

NIP. 196312011989021001

FIRMAN FLORANTA A. S.H, M.H.

NIP. 198009212008011009

Anggota Penguji :

I WAYAN YASA, S.H, M.H.

NIP. 196010061989021001

.....

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP. 195505041984031001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Endah Kurniawati

NIM : 060710101151

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS LPG 3 KG YANG TIDAK SESUAI DENGAN SNI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 85/M-IND/PER/11/2008”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 23 Februari 2011

Yang menyatakan,

Endah Kurniawati
NIM. 060710101151

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS LPG 3 KG YANG TIDAK SESUAI DENGAN SNI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 85/M-IND/PER/11/2008”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H, M.H., Ketua Penguji;
4. Bapak Firman Floranta Adonara S.H, M.H., Sekretaris Penguji;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan I, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III.
7. Ketua Jurusan Hukum Perdata Bapak Sugijono, S.H., M.H., atas arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi;
8. Bapak Samsudi, S.H, Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak M. Faruk, S.E, Kasi Bina Usaha Koperasi, di Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember yang telah memberikan ijin magang;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember, Panca Indah S.H., Dyah Putri S.H., Dika Pramesti, S.H., Amelia Anggi, S.H., Azidatun Noer A., Mitta Rahayu S., Dwi Retnandi, Fifi Nofitasari, Hidayah, Indah Widiastutik., Indah Prasanti., yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses penulisan skripsi ini dan telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan di bangku kuliah;
12. Kakakku Dhiyah Kusumaningsih, S.E. dan Dewi Masitoh, A.md, serta adikku Nisa Mustikawati yang telah mendo'akan dan memberikan bantuan serta dukungan, baik secara moril maupun materiil kepada penulis;
13. Ariaji Assidiki, yang senantiasa memberikan perhatian, semangat dan dukungan kepada penulis dengan tulus;
14. Teman-teman kost JIJawa IV B No.6, Evin, Rahayu, Sifa, Novi, Tyas, Ajeng, Mega, Diah, Fiko, Ocin, Isnin, Maya, Hefrin, dll. yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terima Kasih atas bantuan dan pertemanan selama ini;
15. Ibu Hadi, pemilik kos tempat saya tinggal selama di Jember dan Emak penjaga kos. Terima kasih telah menerima dan memperlakukan penulis dengan baik;

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidak akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu Penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 23 Februari 2011

Penulis

RINGKASAN

Kepedulian terhadap nasib konsumen sudah dibuktikan dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia pada tahun 1973, dan berpuncak dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Namun masalah perlindungan konsumen akhir-akhir ini semakin menuntut perhatian, karena banyak kejadian yang merugikan konsumen. Contohnya adalah konsumen pengguna produk tabung *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kg. Namun demikian, setelah terjadinya ledakan yang mengakibatkan timbulnya korban belum ada tindakan nyata atau pertanggungjawaban dari semua pihak terkait baik pemerintah maupun pelaksana di lapangan. Sebelum diberlakukannya SNI Wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 85/M-IND/PER/11/2008, sebenarnya telah dilaksanakan proses pengadaan tabung gas LPG 3 kg sebanyak 9 juta unit dengan berpedoman kepada spesifikasi teknis sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/1/2007. Pada dasarnya spesifikasi teknis tersebut memiliki parameter yang sama dengan SNI. Tabung baja LPG tersebut akan diuji ulang oleh pengelola tabung baja LPG sesuai dengan ketentuan SNI, sebagaimana diatur dalam Permenperin Nomor 85/M-IND/PER/11/2008. Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas maka penulis ingin membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA TABUNG GAS LPG 3 KG YANG TIDAK SESUAI DENGAN SNI DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 85/M-IND/PER/11/2008”**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut : (1). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna tabung gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan SNI. (2). Apa akibat hukum terhadap pelaku usaha penjual tabung gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan SNI. (3). Apa upaya hukum pemerintah terhadap peredaran tabung gas LPG 3 kg yang tidak sesuai dengan SNI.

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan ini yaitu: untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember,

sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum, dan sebagai sumbangan untuk alma mater tercinta. Tujuan khusus yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah : menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalahnya adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif, yaitu berpangkal dari proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini akhirnya dapat disimpulkan : pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen pengguna tabung gas LPG 3 kg dan sebaliknya, pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagai produsen dapat dipastikan secara tegas. Apabila penggunaan tabung gas LPG 3 kg dirasa tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya, malah menimbulkan suatu kerugian bagi konsumen, maka pelaku usaha akan dituntut dengan alasan adanya perbuatan melawan hukum. Jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) dipilih sebagai upaya awal penyelesaian sengketa. Apabila tidak berhasil, maka ditempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*).

Penulis memberikan beberapa saran terkait dengan penulisan skripsi ini. Sikap dan perilaku konsumen pengguna tabung gas LPG 3 kg yang bertanggung jawab akan mendukung pemenuhan hak-hak konsumen oleh pelaku usaha. Produsen/pelaku usaha tabung gas LPG 3 kg juga harus memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu dengan memproduksi tabung gas LPG 3 kg yang memenuhi kualitas sesuai dengan SNI agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pemerintah juga harus melaksanakan pengawasan yang lebih ketat dan pembinaan yang intensif terhadap pelaku usaha penjual tabung gas LPG 3 kg.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	9
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	10
2.1.3 Unsur-unsur Perlindungan Hukum	11

2.2 Konsumen	12
2.2.1 Pengertian Konsumen	12
2.2.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	15
2.3 Tabung Gas LPG.....	17
2.3.1 Pengertian Tabung Gas LPG.....	17
2.3.2 Macam-macam Tabung Gas LPG.....	18
2.4 SNI.....	20
2.4.1 Pengertian SNI	20
2.4.2 Tujuan SNI	23
2.5 Perindustrian	24
2.5.1 Pengertian Perindustrian	24
2.5.2 Sektor-sektor Perindustrian.....	25
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Tabung Gas LPG 3 kg yang tidak Sesuai dengan SNI.....	29
3.2 Akibat Hukum terhadap Pelaku Usaha Penjual Tabung Gas LPG 3 kg yang tidak Sesuai dengan SNI.....	38
3.3 Upaya Hukum Pemerintah terhadap Peredaran Tabung Gas LPG 3 kg yang Tidak Sesuai dengan SNI	49
BAB 4. PENUTUP.....	59
4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran	62

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. |
| 2. | Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap 5 (Lima) Produk Industri Secara Wajib. |
| 3. | Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 129/M-IND/PER/12/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Terhadap 5 (Lima) Produk Industri Secara Wajib. |
| 4. | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. |
| 5. | Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. |
| 6. | Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 99/KEP/BSN/11/2007 : SNI 1452:2007 Tabung Baja LPG. |
| 7. | Kasus Ledakan Gas LPG |